

693
586

9

DEPARTEMEN DALAM NEGERI



SERTIPIKAT

(TANDA BUKTI HAK)

SERTIPIKAT SAWAH:
di Kibulleun Cikrama, asal ti-
mas encok hindaoh.
Sesa ngajual legona kurang
teuh. 135. batu.

KABUPATEN/KOTAMADYA

BANDUNG.

7421684

DEPARTEMEN DALAM NEGERI



S E R T I P I K A T

(T A N D A B U K T I H A K)

.....

BUKU-TANAH: DESA: Jelegong.
HAK Milik. No. 813.
SURAT-UKUR: NO. 307. TAHUN 1981.

7421684

KANTOR AGRARIA
KABUPATEN/KOTAMADYA

B A N D U N G.

.....

DEPARTEMEN DALAM NEGERI



BUKU TANAH

PROPINSI Jawa - Barat.

KABUPATEN/KOTAMADYA Bandung.

KECAMATAN Rancaekek.

DESA Jelegong.

Sk.2/PMDN/1978.

D.i. 208.No. *265/04*

BIAYA
Rp. *100*

DAFTAR PENGHASILAN
No. *603* /19 *04*


7421684

KANTOR AGRARIA
KABUPATEN/KOTAMADYA

BANDUNG.

PENDAFTARAN - PERTAMA

Halaman :

<p>a) HAK Milik.</p> <p>No. 813.</p> <p>Desa Jelegong.</p>	<p>f) NAMA PEMEGANG HAK</p> <p style="text-align: center;">R. UTUNG. DURASID. ✓</p>										
<p>b) NAMA JALAN/PERSIL</p> <p style="text-align: center;">Blok. Cipasir.</p>											
<p>c) ASAL PERSIL</p> <p>1. Konversi Pers.18.b.S.IVseb Kohir No.670 seb.</p> <p>2. Pemberian hak</p> <p>3. Pemisahan dari</p> <p>4. Penggabungan</p>	<p>g) PENDAFTARAN Bandung.</p> <p>Tgl. <u>7 - 1 - 1984</u></p> <p>A.n. BUPATI/WALIKOTA/KDH Tk.II.Bandung..... Kepala Kantor Agraria</p> <p>u.b. Kepala Seksi Pendaftaran Tanah</p> <p style="text-align: center;"><i>Atd.</i></p> <p style="text-align: center;">(Drs. Tatang Adimihardja) Nip. : 010053435</p> <p style="text-align: right;"><i>Atd.</i></p> <p style="text-align: right;">(Drs. H. A. G. Sunendar) Nip. 010023403</p>										
<p>d) SURAT KEPUTUSAN</p> <p>Ganti rugi/uang wajib</p> <p>Lamanya hak berlaku</p> <p>Berakhir</p>	<p>h) PENGELUARAN SERTIPIKAT Bandung.</p> <p>Tgl. <u>7 - 1 - 1984</u></p> <p>A.n. BUPATI/WALIKOTA/KDH Kepala Kantor Agraria</p> <p>u.b. Kepala Seksi Pendaftaran Tanah</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p style="text-align: center;">(Drs. Tatang Adimihardja) Nip. : 010053435</p>										
	<p>i) PENUNJUK Surat Keterangan Kepala Desa Jelegong tgl. 28-11-1981. No.632/Prona/210/81 dan surat pernyataan segel hilang tgl. 28-11-1981.</p>										
<p>e) SURAT UKUR/URAIAN BATAS</p> <p>Tgl. 4-2-1982</p> <p>No. 163/1982</p> <p>Tgl. 30-12-1981</p> <p>No. 307/1981.</p> <p>Luas: 1890 m2 (seribu delapan ratus sembilan puluh meter persegi).</p>	<p>j) CATATAN MENGENAI PAJAK</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">Tahun</th> <th style="width: 15%;">Besarnya</th> <th style="width: 15%;">Tambahan</th> <th style="width: 15%;">Pengurangan</th> <th style="width: 40%;">Catatan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	Tahun	Besarnya	Tambahan	Pengurangan	Catatan					
Tahun	Besarnya	Tambahan	Pengurangan	Catatan							

Nomor hak : m.813.

7421684

Nomor : 307 /19 81

SURAT UKUR

SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM

Propinsi Jawa - Barat.

Kabupaten/Kotamadya Bandung.

Kecamatan Rancaekek.

Desa Jelegong.

Bagian Pendaftaran lebat 4 Kotak c-1.



Keadaan tanah : Sebidang tanah kosong. (sawah)

Tanda tanda batas : Terdiri dari pada Galengan.

Luas : 1890 m² (seribu delapan ratus sembilan puluh meter persegi).

Penunjukan dan penetapan batas : Batas batas ditunjukkan oleh : Umri.

PERBANDINGAN 1 : 1.000.



PENJELASAN :

Pb. 604/04

_____ batas tanah ini

Hal lain-lain :

.....

.....

.....

.....

.....

Untuk Sertipikat

Bandung tgl. 7-1- 19 04

Kepala Kantor Agraria
Kabupaten/Kotamadya Bandung
ub.

Kepala Seksi Pendaftaran Tanah,
[Signature]
(Drs. Tatang Adimihardja)
NIP. 010053435.-



Bandung. tgl. 30-12- 19 82

Kepala Kantor Agraria
Kabupaten/Kotamadya Bandung
ub.

Kepala Seksi Pendaftaran Tanah,
[Signature]
(Drs. Tatang Adimihardja)
NIP. 010053435.-

Lihat surat ukur Penggabung Nomor /19 Nomor hak :

Pengganti

DIKELUARKAN SURAT UKUR		Luas	Nomor hak	Sisa luas
Tanggal	Nomor			

Sisanya diuraikan dalam surat-ukur Nomor /19 Nomor hak :

Ketentuan-ketentuan P.P. 10 tahun 1961 yang perlu diperhatikan.

Pasal 19.

Setiap perjanjian yang bermaksud memindahkan hak atas tanah, memberikan sesuatu hak baru atas tanah, menggadaikan tanah atau meminjam uang dengan hak atas tanah sebagai tanggungan, harus dibuktikan dengan suatu akta yang dibuat oleh dan dihadapan pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agraria selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut (Penjabat). Akta tersebut bentuknya ditetapkan oleh Menteri Agraria.

Pasal 20.

1. Jika orang yang mempunyai hak atas tanah meninggal dunia, maka yang menerima tanah itu sebagai warisan wajib meminta pendaftaran peralihan hak tersebut dalam waktu 6 bulan sejak tanggal meninggalnya orang itu.
2. Menteri Agraria atau pejabat yang ditunjuk olehnya dapat memperpanjang waktu tersebut pada ayat (1) pasal ini berdasarkan pertimbangan-pertimbangan khusus.

Pasal 21.

Selambat-lambatnya 3 hari sebelum sesuatu hak atas tanah dilelang dimuka umum, maka Kepala Kantor Lelang harus meminta surat-keterangan kepada Kepala Kantor Pendaftaran Tanah yang bersangkutan tentang tanah yang akan dilelang itu.

Pasal 22.

- (1). Mengenai tanah yang sudah dibukukan, maka pejabat dapat menolak permintaan untuk membuat akta sebagai yang dimaksud dalam pasal 19, jika:
 - a. permintaan itu tidak disertai dengan sertipikat tanah yang bersangkutan;
 - b. tanah yang menjadi objek perjanjian ternyata masih dalam perselisihan;
 - c. TIDAK DISERTAI SURAT TANDA BUKTI PEMBAYARAN BIAYA PENDAFTARAN.

Pasal 33.

1. Sertipikat baru hanya dapat diberikan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah kepada yang berhak, sebagai pengganti sertipikat yang rusak atau hilang. Sertipikat baru tersebut diberikan atas permohonan yang berhak itu.
2. Sebelum sertipikat baru sebagai pengganti suatu sertipikat yang hilang diberikan kepada yang berhak maka hal itu harus diumumkan dua kali berturut-turut dengan antara waktu 1 bulan, dalam surat kabar setempat dan berita Negara Republik Indonesia. Biaya pengumuman tersebut ditanggung oleh pemohon.
3. Jika dalam waktu 1 bulan setelah pengumuman yang kedua tidak ada yang mengajukan keberatan terhadap pemberian sertipikat baru itu, maka barulah sertipikat tersebut diberikan kepada pemohon.
4. Jika ada keberatan yang diajukan dan keberatan tersebut oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah dianggap beralasan, maka ia menolak pemberian sertipikat baru itu dan mempersilahkan pemohonannya untuk meminta keputusan hakim.
5. Jika Kepala Kantor Pendaftaran Tanah menganggap keberatan yang diajukan tidak beralasan, maka sebelum memberikan sertipikat baru kepada pemohon, ia harus meminta terlebih dahulu pendapat Kepala Jawatan Pendaftaran Tanah atau pejabat yang ditunjuk olehnya.

Pasal 42.

1. Barang siapa dengan sengaja merusak atau memindahkan tanpa hak tanda-tanda batas yang dimaksud dalam pasal 3 ayat (7) diatas dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 2 bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000,-
2. Perbuatan yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

Pasal 43.

Barang siapa membuat akta yang dimaksud dalam pasal 19, tanpa ditunjuk oleh Menteri Agraria sebagai pejabat dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 10.000,-

Pasal 44.

1. Kepala Desa dilarang menguatkan perjanjian yang dimaksud dalam pasal 22 dan 25 yang dibuat tanpa akta oleh pejabat.
2. Pelanggaran terhadap larangan tersebut pada ayat (1) pasal ini dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 10.000,-

15436



KEMENTERIAN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SURAT SETORAN PAJAK
(SSP)

LEMBAR **1**
Untuk Arsip WP

NPWP : 00 014 655 5 423 000

Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

NAMA WP : SATPA PROVINSI JAWA BARAT

ALAMAT WP : Jl. Diponegoro No. 22 Bandung

NOP : 55 71 734 994 440 00

Diisi sesuai dengan Nomor Objek Pajak

ALAMAT OP : H. 10016.001/2010 Ck. Ciganjur RT. 003 R.W. 021 Kertasahon
Jagakang kec. Karsaokak kab. Bandung

Kode Akun Pajak

Kode Jenis Setoran

Uraian Pembayaran :

Grid for tax codes

Masa Pajak

Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des

Tahun Pajak

2015

Diisi Tahun terutangnya pajak

Beri tanda silang (X) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan

Nomor Ketetapan :

Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB atau SKPKBT

Jumlah Pembayaran : 61.915.000,- Diisi dengan rupiah penuh

Terbilang : enam puluh satu juta sembilan ratus lima belas
Ribu Rumah

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran

Tanggal 15 DEC 2015

Cap dan tanda tangan

bank bjb

Nama Jelas :

Wajib Pajak/Penyetor

Bandung, Tanggal

Cap dan tanda tangan

Nama Jelas : Asep Setiawan, S.ST

"Terima Kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa"

Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran

RIKTI PENERIMAAN NEGARA
Surat Setoran Pajak

1. Identitas Wajib Pajak

Identitas# : 00.014.655.5-423.000

Nama : SET. WILAYAH/DAERAH TK.I. PROP. J

Alamat : JL. DIPONEGORO NO.22 BANDUNG, BANDUNG WETAN

Kota : KOTA BANDUNG

2. Rincian Setoran

Kode Transaksi	Masa Pajak	No. Objek Pajak	No. Ketetapan
411122 - 100	12-12-2015		00000/000/00/000/00

Uraian Pembayaran:

Pendapatan PPh Pasal 22

Masa Pendapatan PPh Pasal 2

Jumlah Setoran Rp.

61,915,000

Terbilang: ENAM PULUH SATU JUTA SEMBILAN RATUS LIMA BELAS RIBU RUPIAH

Diterima Oleh Bank/Pos:

Tanggal: 15-12-2015

15 DEC 2015

bank bjb
Nama Bank

NTPN: 1510050808060407 ; NTR: 015436 ; BANK: 0110 ; TGRAYAR: 15-12-2015:1631
TGRPEKTI: 15-12-2015 ; TGKIRIM: 15-12-2015:1631 ; KPPN: 095 027536 ; CR: 0001

PELEPASAN HAK

SALINAN

NOMOR : 16.-

TANGGAL : 28 Nopember 2022

PIHAK : I. Ny.Iyay Solihah, Amd.,Keb. Cs.
II.Tn.Acep Bambang Sudrajat, SH.MH.